



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, karunia serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“(Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. H. Najamuddin, Lc, MA, selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H, selaku Dekan Universitas Islam Indragiri.
3. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri.
4. Darmiwati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Herdiansyah, LC., M.A, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
7. Kedua orang tua peneliti, M.Aini dan Nuraisyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya dalam mendidik peneliti serta yang telah banyak berkorban selama peneliti berkuliah.
8. Terimakasih kepada mami saya Nurahmatunisa Yang selalu memberikan dukungan, doa dan nasihat serta banyak membantu saya hingga saya bisa sampai di titik ini.
9. Terakhir peneliti sendiri, Nurmahena Sagita atas segala kerja keras dan semangatnya dalam mengerjakan serta menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan skripsi ini.

Tembilahan, Oktober 2025

Peneliti

NURMAHENA SAGITA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Kepastian Hukum	12
F. Kerangka Konseptual.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1) Jenis dan Sifat Penelitian	16
2) Data dan Sumber Data	16
H. Analisis Data.....	17
BAB II.....	18
TINJAUAN UMUM	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	24
C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	31
D. Pengalihan Kredit dalam Perspektif Hukum.....	50
BAB III	58
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pengaturan Hukum Pengalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur.....	58
B. Akibat Hukum Pengalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur	84
BAB IV	120
PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123



DAFTAR SINGKATAN

1. BPKB : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
2. BW : Burgerlijk Wetboek
3. DP : Down Payment
4. HAM : Hak Asasi Manusia
5. KUH Perdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6. MK : Mahkamah Konstitusi
7. No. : Nomor
8. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
9. PP : Peraturan Pemerintah
10. PUU : Pengujian Undang-Undang
11. RI : Republik Indonesia
12. UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13. UU : Undang-Undang
14. UUJF : Undang-Undang Jaminan Fidusia

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.